



TRADISI APPASILI' PADA SUKU MAKASSAR PERSPEKTIF AL-'URF
(Studi Di Kelurahan Tamarungan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)

Zul Arwiki Jecky¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Halimang²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Muhammad Iqbal³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: fikyjecky99@gmail.com¹, sitihalimang@iainkendari.ac.id²,
muhammadiqbal@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Tradisi Appasili' Pada Suku Makassar Perspektif Al-Urf. Dalam kajian Ushul Fikih pada term 'urf, dibahas tentang metode istinbath hukum dalam

Keywords :

Tradisi, Appasili,
Perspektif Al- Urf.

© 2021 Kalosara. All
rights reserved

hukum Islam. Berangkat dari sini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi appasili' pada Suku Makassar Perspektif Al- Urf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti mencari data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkan dengan sistematis, dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat dipecahkan melalui laboratorium. Pendekatannya menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena tradisi appasili' ibu hamil sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tahapan dan nilai filosofis prosesi ritual tradisi appasili' ibu hamil terdiri: (1) Mandi sebelum pelaksanaan sebagai harapan kebersihan dari segi jasmaniyah maupun rohaninyah (2) Mengenakan pakaian bersih sebagai tanda kesiapan akan kebersihan (3) Keluar rumah sembari menaiki tangga sebagai harapan dapat menjalani kehidupan dengan baik dan diberi kemudahan. (4) Duduk diatas kelapa tua agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit ambeien (5) Membaca niat appasili' dan doa

kebaikan diharapkan orang itu mudah melahirkan serta membuang sial ibu hamil (6) Memercikkan ibu hamil dengan dedaunan diharapkan terhindar dari segala pengaruh jahat yang akan menghampiri keluarganya. (7) Berjalan sembari menginjak sebutir telur diharapkan orang yang hendak melahirkan, supaya bayinya mudah keluar dari rahim (8) Mandi setelah pelaksanaan serta mengganti pakaian diharapkan agar pengaruh-pengaruh jahat tidak kembali lagi bersih dan suci. (9) Mengurut perut ibu hamil diharapkan bayi dan ibunya tetap sehat serta rejekinya berdatangan dari segala arah yang tidak disangka-sangka.

Keywords :

Tradition, Appasili, Al-'Urf Perspective.

ABSTRACT

Appasili Tradition in the Makassar Tribe from the Perspective of Al-'Urf. In the study of Usul Fiqh on the term 'urf, it is discussed about the legal istinbath method in Islamic law. Departing from here, this study aims to find out how the appasili' tradition in the Makassar Tribe from the perspective of Al-'Urf. This study uses a qualitative descriptive method, because in this study the researcher looks for factual and accurate data and then concludes systematically, where the facts studied are facts that cannot be solved through the laboratory. Then the approach uses a historical,

sociological and anthropological approach that allows researchers to analyze the phenomenon of the appasili tradition of pregnant women so that it can survive until now. The data collection techniques used observation, interview and documentation techniques. The results of the study indicate that: The stages and philosophical values of the ritual procession of the appasili' tradition of pregnant women consist of: (1) Taking a bath before the implementation as an expectation of cleanliness from a physical and spiritual perspective (2) Wearing clean clothes as a sign of readiness for cleanliness (3) Going out of the house while climbing the stairs as a hope to live a good life and be given ease. (4) Sitting on an old coconut is expected to always be healthy and avoid hemorrhoids (5) Reading the intentions of appasili' and prayers of kindness is expected that people who are in appasili' are easy to give birth and get rid of bad luck for pregnant women (6) Sprinkling pregnant women with leaves is expected can avoid all forms of evil influence that will approach his family. (7) Walking while stepping on an egg is expected of people who are about to give birth, so that the baby is easy to come out of the womb (8) Bathing after the implementation and changing clothes is expected so that evil influences do not

come back clean and pure. (9) Massaging the belly of a pregnant woman is expected to keep the baby and mother healthy and fortune to come from all directions that are not unexpected.

A. Pendahuluan

Setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi/adat-kebiasaan tertentu yang diwariskan oleh leluhur mereka. Tradisi/adat-kebiasaan tersebut menjadi norma bagi masyarakat yang bersangkutan dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karena itu, dipandang baik bagi orang yang mengikutinya dan dipandang buruk bagi siapa yang melanggarnya. Banyak kelompok masyarakat yang terus mewariskan nilai-nilai dan mempertahankan tradisi tersebut kepada anak-anak mereka. Sebenarnya, tradisi/adat istiadat tidak dapat sepenuhnya digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan baik buruknya suatu perbuatan. Karena banyak tradisi/adat-kebiasaan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

Namun demikian, tidak semua tradisi arab-non arab dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum Islam, beberapa diantaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah, seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan. Fakta ini semakin menegaskan bahwa hukum Islam dalam perkembangan senantiasa berbasis pada *al-'urf*.

Suku Makassar mempunyai tradisi/adat yang dikenal dengan *appasili'*. Tradisi ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh masyarakat Makassar terkhusus di kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, apabila ingin melakukan acara seperti; ingin melakukan pesta pernikahan, pengislaman, khitanan/sunatan, masuk rumah baru, tujuh

bulanan ibu hamil dan memiliki kendaraan baru harus dilakukan tradisi *appasili'* yang dituntun oleh *Sanro Appasili'* atau orang yang ahli dalam tradisi ini.

Bukan hanya itu, didalam upacara tradisi *appasili'* khususnya pada tradisi tujuh bulanan ibu hamil terdapat beberapa tahapan, seperti; *Tahap A'nyampa' Sanro* (mencari orah ahli) untuk meminta kesediaan *Sanro Pammana'* dalam membantu perawatan dan persalinan calon ibu beserta bayinya. Kemudian tahap *A'bayu Minnya*, yaitu menanak minyak yang akan dipakai mengurut perempuan hamil. Kemudian tahap *A'taruru*, yaitu menyingkap selubung bayi yang terbungkus dalam dunia sempit di perut ibunya.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada masyarakat Kelurahan Tamarunang, tradisi *appasili'* ibu hamil sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan *appasili'* merupakan suatu pembersihan atau pensucian dari hal hal negatif yang berada disekitar lingkungannya. Ada juga yang berpendapat bahwa tradisi *appasili* ini bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah termasuk dalam ranah *bid'ah* (mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*). Misalnya didalam prosesnya mengharuskan beberapa syarat seperti dimandikan dengan air khusus *appasili'*, duduk diatas kelapa, lalu menginjak telur setelah dipercikkan air, kemudian pakaian yang dipakai saat tradisi ini harus diberikan kepada orang lain dan tidak boleh diambil kembali.

Mengingat tradisi tersebut sering dilakukan, sehingga penulis sangat tertarik dan terinspirasi untuk membahasnya dalam sebuah penelitian. Berangkat dari sinilah penulis menganggap perlu membahas tradisi ini tentang bagaimana prosesi tradisi *appasili'* kehamilan tujuh bulan anak pertama pada Suku Makassar Perspektif *al-urf*, dan bagaimana nilai filosofis

yang terkandung didalamnya sehingga tradisi ini masih bertahan hingga saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, sebab dalam penelitian ini peneliti mencari data yang faktual dan akurat kemudian menyimpulkan dengan sistematis, dimana fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang tidak dapat dipecahkan melalui laboratorium¹, karena itu dalam khazanah penelitian muncul apa yang disebut penelitian kualitatif, sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain² Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan historis, sosiologi dan antropologi yang memungkinkan peneliti menganalisis fenomena tradisi *appasili'* ibu hamil serta nilai filosofis yang terkandung disetiap tahapannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan telah dilaksanakan selama tiga bulan.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan sampel. Peneliti mewawancarai masyarakat, dalam hal ini *sanro appasili'* atau pihak yang sedang atau telah melakukan tradisi *appasili'*, sedangkan sampel dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 14 jiwa dari 15, 555 jiwa penduduk Kelurahan Tamarunang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode reduksi data, display data dan

¹ Muhajir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 4)*. Yogyakarta: Rake Sarasin, h. 15

² Husain Insawan (2007). *Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model*. Kendari: SG, hlm. 107

verifikasi data³. Sedangkan metode pengecekan keabsahan data yang peneliti lakukan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu⁴.

C. Pembahasan

1. *'Urf* sebagai metode dalam *istinbath* Hukum

a. Pengertian *'Urf*

'Urf adalah suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, ha itu juga dinamakan "*al-'adah*" dan pada lisannya orang Arab, mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara *al-'urf* dan tradisi/adat kebiasaan⁵. *'Urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum islam bukan hanya adat orang arab, melainkan semua adat yang berlaku disuatu tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi disuatu tempat bias dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengingat pada tempat yang lain⁶.

b. Macam-macam *'Urf*

Adapun *'Urf* dibagi menjadi dua macam:

- a) *'Urf shahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh mausia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib *'urf* yang sah wajib dipelihara dalam dalam pembentukan hokum dalam peradilan. *'Urf* yang benar juga

³ Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VI)*. Bandung: Alfabeta, hlm. 35-36.

⁴ Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet, hlm. 273.

⁵ Abdul Wahab Kholaf. *Ilmu Ushul al- Fiqih, Cet. 12*, . Al- Nash wal- Tauzik, hlm. 89

⁶ Siddiqi, (1997). *Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, hlm. 122

berarti adat kebiasaan itu tidak menyalahi *nash* dan tidak melalaikan kebaikan atau tidak membawa keburukan.

- b) *'Urf fasid* ialah kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam yang menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi umat (Zahrah, *Ushul Al Fiqh*, 2012, h. 418). *'Urf* yang salah yaitu, adat kebiasaan yang berlawanan dengan syara' atau membawa keburukan atau melalaikan kepentingan kebaikan⁷. *'Urf fasid* atau biasa disebut kebiasaan yang rusak, maka ia tidak wajib diperhatikan, karena sudah jelas kebiasaan ini bertentangan dengan dalil syar'i, atau membatalkan hukum syar'i⁸.

c. Kehujjahan *'Urf*

Sejatinya *'urf* bukanlah dalil syara' yang berdiri sendiri, *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran pada beberapa *nash*⁹. Dalam kajian ushul fiqh dikenal istilah *maslahat*. *Maslahat* adalah cara mengambil manfaat dan menolak kemudharataan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'dan *'urf* merupakan salah satu *istinbath* hukum, *'urf* bisa menjadi dalil apabila tidak ada dalil ditemukan dalam *nash*. Maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* atau (kebudayaan) yang diperbolehkan dalam agama Islam adalah *'urf* yang sah (benar)¹⁰.

⁷ Ipanang, (2020). *Ilmu Fikih*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 123

⁸ Abdul Wahab Khallaf, (1994). *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 125

⁹ Syafe'i, (2007), *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 131

¹⁰ Muhammad Shofwan Nidhomi, “. (2018). *Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura*”. Jakarta: UIN Jakarta, hlm. 39

Lebih lanjut, al Khawarizmi (w.997H) berpendapat, *masalahah* ialah pemeliharaan terhadap maksud syarak dengan menolak kerusakan-kerusakan terhadap makhluk (manusia). Dari rumusan al-Khawarizmi dapat dipahami bahwa sesuatu itu dianggap *masalahah* ataupun tidak, ukurannya ialah syarak bukan akal semata. Menurut Imam al-Syatibi, *masalahah* ialah segala yang dipahami untuk menguraikan *masalahah* manusia dengan pencapaian dan penolakan *mafsadah-mafsadah*, ia tidak diperoleh melalui akal semata namun ia mestilah di *i'tiraf* oleh syarak untuk menerima atau menolaknya¹¹.

Para *ushuliyun* sepakat bahwa tradisi/adat yang tidak menyalahi dalil syara', baik adat yang *'am* maupun yang *khas*, *lafdhi* maupun yang *qauli* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Imam al-Qarafi, seorang mujtahid yang beraliran Maliki, misalnya, menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut¹².

2. Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Appasili'* ibu hamil di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Adapun tahapan-tahapan tradisi *appasili'* ibu hamil sebagai berikut:

a. Mandi sebelum pelaksanaan tradisi *appasili'*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan ia mengatakan bahwa mandi sebelum pelaksanaan tradisi *appasili* ibu

¹¹ Al-Syatibi. (2003 M/1424 H, Juz 2). *al-I'tisam*, Sayyid Ibrahim (Muhaqqiq), Jilid I. Qahirah, hlm. 362

¹² Abdul Aziz Dahlan, (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, hlm. 1878

hamil dimaksudkan untuk membersihkan diri secara lahir dan batin guna terselenggaranya tradisi *appasili* ini berjalan dengan khidmat dan penuh arti¹³. Hal ini tentu sangat dianjurkan oleh agama untuk melakukan *thaharah* terlebih dahulu ketika hendak melakukan suatu ibadah.

b. Mengenakan pakaian yang bersih.

Pada umumnya jika kita hendak beribadah, baik itu ibadah *mahdoh'* atau ibadah *ghairu mahdah* maka kita diharuskan untuk memakai pakaian yang bersih. Pada tradisi ini mengenakan pakaian yang bersih adalah sangat dianjurkan. Karena ketika ibu hamil yang akan di *appasili' mana'* tidak mengenakan pakaian yang bersih, maka tidak sah pelaksanaan tradisi *appasili'* karena terdapat najis¹⁴.

c. Keluar rumah sembari menaiki tangga.

Setelah mengenakan pakaian yang bersih, kemudian *sanro appasili'* menuntun ibu hamil menuju keluar rumah sembari menaiki tangga. Pada tradisi ini menaiki tangga boleh menggunakan tangga rumah panggung, atau menggunakan tangga manual yang bisa disimpan setelah digunakan. Hal ini karena pada zaman dahulu, kebanyakan dari masyarakat Suku Bugis-Makassar memiliki rumah dengan sistem panggung. Adapun dewasa ini kebanyakan dari mereka sudah beralih ke rumah dengan sistem bangunan¹⁵.

d. Duduk diatas kelapa tua.

Adapun jenis kelapa yang digunakan untuk duduk adalah kelapa tua dan itu lebih utama. Jika dikemudian hari ingin melaksanakan tradisi *appasili'* lalu tidak menemukan kelapa tua, maka diperbolehkan

¹³ Nginga', Wawancara Penulis (16 Oktober 2020).

¹⁴ Irma', Wawancara Penulis (17 Oktober 2020).

¹⁵ Irma', Wawancara Penulis (17 Oktober 2020).

menggunakan kelapa muda. Hal ini tentu sebagai pelengkap saja dan bukan suatu keharusan. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah di *modifikasi* sehingga aman dan nyaman saat diduduki oleh ibu hamil¹⁶.

e. Membaca niat *appasili'* serta doa kebaikan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan baik itu *sanro appasili'* atau masyarakat setempat, Sebagian besar tidak dapat memberikan jawaban mengenai redaksi doa yang akan dibaca ketika tradisi ini berlangsung, namun demikian menurut ibu Nginga' ia mengatakan bahwa doa/mantra yang dibaca adalah sebagai berikut:

"Kupassiliko anne basse' nakamaseangko nabita' na lammuriangko ammana' Allah Ta'ala na nunrasa anak shaleh/shalehah battu ri Allah Ta'ala ma lompoa"

Artinya:

"Saya *passili'* kamu *basse'*(si fulan) agar kamu dikasihani oleh Nabi Muhammad SAW dan agar kamu mudah dimudahkan melahirkan oleh Allah SWT, agar kamu mendapat keturunan anak yang shaleh/shalehah dari Allah yang Maha Besar"¹⁷.

Sebagaimana tradisi/adat lainnya, bentuk dan cara berdoa dalam tradisi *appasili'* ibu hamil diiringi dan dilengkapi dengan perangkat alat pembakaran *dupa*. Hal ini tujuannya sebagai simbol kesakralan ritual tradisi *appasili'* yakni sebagai lambang perjalanan doa ke hadirat-Nya. Sebagaimana kumpulan asap yang dihasilkan oleh dupa ini, diharapkan supaya doa yang dipanjatkan oleh *sanro appasili'* sampai kepada Allah SWT.

¹⁶ Nginga', Wawancara Penulis (16 Oktober 2020).

¹⁷ Nurnindya, Wawancara Penulis (19 Oktober 2020).

f. *Memba'bas*a ibu hamil dengan dedaunan.

*Memba'bas*a atau memercikkan air dari atas wajan berisi air, beras dan uang logam kearah kepala, perut dan punggung ibu hamil. Dalam pelaksanaan prosesi tradisi *appasili'* ini *sanro appasili'* mengikat dedaunan menjadi satu bagian terdiri dari daun *mali-mali*, *patte'ne* dan daun *parempasa*/daun sirih. Ketiga jenis daun ini merupakan daun yang biasa digunakan untuk kelengkapan tradisi *appasili'*¹⁸.

g. Berjalan sembari menginjak sebutir telur dilapisi daun sirih.

Setelah sebelumnya dipercikkan air dari atas wajan, kemudian *sanro appasili'* menyuruh ibu hamil untuk berdiri dan berjalan sembari menginjak sebutir telur mentah tepat dihadapannya menggunakan kaki kanan. Hal ini merupakan lambang kebaikan dan tidak diperbolehkan menggunakan kaki kirinya. *Sanro* mengatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan terhadap bayi yang akan dilahirkan meskipun telah melaksanakan tradisi ini. Tradisi ini sebagai harapan untuk meminta kemudahan saat melahirkan¹⁹.

h. Mandi setelah pelaksanaan.

Setelah membersihkan diri dan berpakaian, ibu hamil diperkenankan untuk masuk kedalam kamar guna persiapan diurut perutnya. Kemudian pakaian yang dikenakan sebelumnya harus diberikan kepada orang lain atau ke *sanro appasili'*, tidak boleh digunakan dan disimpan kembali²⁰.

i. Mengurut perut ibu hamil.

Jika ditilik dari apa yang dikatakan oleh informan ibu Nginga' tersirat makna bahwa tujuan dari pada diurut perut ibu hamil adalah untuk

¹⁸ Jamila, Wawancara Penulis (23 Oktober 2020).

¹⁹ Nginga', Wawancara Penulis (16 Oktober 2020).

²⁰ Aisya', Wawancara Penulis (25 Oktober 2020).

memperbaiki posisi bayi dalam kandungan. Hal ini menurut informan akan berimplikasi kepada kesehatan ibu hamil beserta bayi yang sedang dikandung. Tidak hanya itu, peran *sanro appasili'* sangat diperlukan dalam tahapan ini untuk memantau serta mengontrol kondisi ibu hamil beserta bayinya agar tetap sehat dan diharapkan dapat melahirkan dengan normal. Adapun nilai filosofisnya adalah diharapkan bayi dan ibunya tetap sehat serta rejekinya diharapkan berdatangan dari segala arah yang tidak disangka-sangka oleh pihak yang di *appasili'* ibu hamil.

3. Tradisi *Appasili'* Kehamilan Anak Pertama Perspektif *Al-'Urf* (Studi di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Tradisi *Appasili'* adalah suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Makassar di percaya untuk membersihkan dari pengaruh-pengaruh buruk, dan juga menjadi syarat sebelum ingin melakukan suatu acara besar misalnya sebelum melangsungkan pernikahan, tujuh bulanan bagi orang hamil, memasuki rumah baru, dan memiliki kendaraan baru²¹.

Dari proses yang ada pada tradisi *appasili'* ibu hamil, upacara ritual *appasili'* merupakan manifestasi tanda rasa syukur kedua orang tua kepada Allah dengan dikaruniakannya anak yang sedang dikandung oleh ibu hamil. Dalam pelaksanaannya juga secara tidak langsung telah ditanamkan nilai-nilai mengesakan Allah kepada sang cabang bayi sedini mungkin. Harapannya bayi tersebut menjadi manusia yang bertauhid serta menjadi pemimpin bagi umat manusia.

Jika ditilik pada prosesi ritual tradisi *appasili'* ibu hamil, maka didalamnya terdapat *urf shahih* dan *urf fasid*. Dengan kata lain, kita jumpai

²¹ Riska Iskandar, (2019). *Hukum Appasili' dalam adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin Makassar, hlm. 2

ada beberapa ritual yang masih sejalan atau ia tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ada juga yang sudah bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun ritual yang masih sesuai dengan hukum Islam hanya terletak pada doa dan bacaan yang dilakukan oleh *sanro appasili*²². Selebihnya hanya sebuah adat kebiasaan yang identik dengan adat kebiasaan hinduisme. Sedangkan beberapa ritual tradisi *appasili'* yang tidak sesuai dengan hukum Islam, antara lain jika kita tinjau dari segi penyediaan dan pelaksanaan. Misalnya disediakan dupa dihadapan *sanro appasili'* serta telur yang diinjak saat tradisi ini dilaksanakan. Penulis menganggap bahwa semua yang hal tersebut terkesan *mubazir* atau menjadi sia-sia dan tidak menghargai telur tersebut, lebih baik telur itu diganti dengan batu atau benda mati sehingga tidak terkesan *mubazir*. Karena pada hakikatnya dalam penyediaan dan pelaksanaan tradisi *appasili'* tidak ada pengaruhnya dengan doa dan harapan kepada pihak yang di *appasili'*.

Oleh sebab itu, ada beberapa perubahan yang perlu untuk dibenahi sehingga terkesan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya dalam pelaksanaannya tidak harus mengikutsertakan benda seperti dupa yang bertendensi animisme. Sebaiknya juga ketika hendak menginjak sebutir telur mentah lebih baik untuk tidak menggunakan telur, akan tetapi menggunakan batu atau semacamnya yang terkesan tidak *mubazir*.

Setelah penulis analisis mengenai semua tahapan dalam tradisi *appasili'*, mereka menggunakan konsep *bidah hasanah* yang menjadikan tradisi *appasili'* ibu hamil ini masuk pada *urf shahih*. Masyarakat mengatakan demikian karena didalam pelaksanaannya mengandung harapan serta merupakan wujud syukur telah dikaruniai anak yang akan lahir ke dunia , serta didalamnya juga mengundang para tetangga dan

²² *Sanro appasili'* adalah sebutan bagi orang yang ahli dalam membantu persalinan (bidan kampung).

kerabat yang sudah tentu timbul *muamalah ma'an nas*. Adapun anjuran untuk selalu mensyukuri nikmat tertera dalam Surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya:

*"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat"*²³.

Adapun kaitannya dengan pendapat yang mengatakan tradisi ini masuk *urf fasid* atau dengan alasan hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sehingga mereka menolak tradisi ini. Adapun dalil keharaman yang mewakili tradisi ini mengenai perbuatan yang tidak ada dasar pengetahuan sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

*"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya"*²⁴.

Berdasarkan doa yang dibaca oleh *sanro* pada saat tradisi *appasili'* ini berlangsung, bacaan doa tersebut sangat bagus serta mengandung harapan yang baik. Karena isinya mengandung makna bahwa anak itu mudah lahir saat persalinan dan agar menjadi anak yang shaleh/shalehah

²³ Al-Qur'an. (2018). *Menghafal lebih mudah metode 5 waktu hafal 1 halaman*. Bandung: Cordoba, hlm. 256

²⁴ Al-Qur'an. (2018). *Menghafal lebih mudah metode 5 waktu hafal 1 halaman*. Bandung: Cordoba, hlm. 285

serta berbakti terhadap kedua orang tuanya. Hal ini sangat dianjurkan oleh Islam, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Terjemahnya:

*"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik"*²⁵.

Jika kita melihat dari ayat Al-Qur'an surah ibrahim ayat ke-7 dan surah Al-isra' ayat ke-36 diatas, mengenai hukum melaksanakan serta mengamalkan tradisi *appasili'* ibu hamil pada masyarakat Bugis-Makassar khususnya di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, maka surah ibrahim ayat ke-7 lebih relevan digunakan dari pada surah al-isra' ayat ke-36 dalam hal kaitannya tentang kebolehan melaksanakan tradisi ini. Karena pada dasarnya, jika kita mensyukuri nikmat karunia Allah yaitu diberikannya keturunan calon penerus kedua orang tua maka hal ini tentu sangat dianjurkan.

Perlu diperhatikan bahwa Islam memberikan ruang kepada jenis ibadah *ghairu mahdah*, yang bernilai pahala serta menguatkan eksistensi kaidah *'urf* yang kita kenal yaitu :

الْعَادَةُ الْمُحَكَّمَةُ

²⁵ Al-Qur'an. (2018). *Menghafal lebih mudah metode 5 waktu hafal 1 halaman*. Bandung: Cordoba, hlm. 284

Artinya:

“Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum”²⁶.

Penulis menilai dalam tradisi *appasili'* ibu hamil, yang mana didalamnya terdapat *ukhuwah islamiyah* serta harapan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh/sholehah. Sebagaimana dalam pelaksanaan tradisi ini, mereka mengundang *sanro appasili'* dan para tetangga yang diniatkan sebagai ungkapan rasa syukur atas diberikannya keturunan yang akan lahir. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh:

الأَصْلُ يَفُ الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةَ حَتَّى يُدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya:

“Asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”²⁷.

Dengan demikian, dapat penulis katakan bahwa hukum tradisi *appasili'* ibu hamil tersebut kembali pada hukum asalnya, dalam kaidah ushul fiqh diatas yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang dapat mengharamkan tradisi tersebut.

²⁶ Hakim, A. *Mabadi' awaliyah*. Jakarta: Maktabah As Saadiyah Putra, hlm. 36

²⁷ Abdul Karim Zaidan, (2001). *Al Wajiz Fi Syahri Qawaidil Fiqhiyyah Fis Syariatilislamiyah*. Muassasah Ar-Risalah, hlm. 105-106

Kesimpulan

Sebagaimana yang dipaparkan tentang tradisi *appasili'* pada Suku Makassar Perspektif *Al-'Urf* diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat pada umumnya menyetujui adanya tradisi *appasili'* ibu hamil. Setelah melihat ada beberapa tahapan ritual yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan ada yang masih sesuai dengan hukum Islam mengenai tradisi *appasili'* ibu hamil, maka yang lebih fleksibel dan memberikan toleransi atas kebolehan melaksanakan dan mengamalkan tradisi *appasili'* ibu hamil adalah pendapat masyarakat yang mengatakan tradisi ini boleh untuk dilaksanakan. Hal ini tentu dengan syarat dalam ritual pelaksanaannya tidak sampai melanggar norma-norma syariat Islam. Jika ditilik perspektif *al-'urf* maka tradisi *appasili'* ibu hamil masuk dalam kaidah ushul fiqh "Asal dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan" jadi dia boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan masuk pada *urf shahih* yang mana didalamnya terdapat masalah dan tidak mendatangkan mudharat bagi ibu hamil beserta bayinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2018). *Menghafal lebih mudah metode 5 waktu hafal 1 halaman*. Bandung: Cordoba
- Abdul Aziz Dahlan, d. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Al-Syatibi. (2003 M/1424 H, Juz 2). *al-I'tisam , Sayyid Ibrahim (Muhaqqiq), Jilid I*. Qahirah
- Abdul Wahab Kholaf. *Ilmu Ushul al- Fiqih, Cet. 12, . Al- Nash wal- Tauziki*
- Hakim, A. *Mabadi' awaliyah*. Jakarta: Maktabah As Saadiyah Putra
- Insawan, H. (2007). *Metode Studi Islam Multi Pendekatan dan Model* . Kendari: SG.
- Ipandang, (2020). *Ilmu Fiqih*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Karim Zaidan, Abdul. (2001). *Al Wajiz Fi Syahri Qawaidil Fiqhiyyah Fis Syariatilislamiyah*. Muassasah Ar-Risalah
- Muhajir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 4)*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VI)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet
- Siddiqi, N. (1997). *Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Syafe'i, (2007), *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung
- Iskandar, R. (2019). *Hukum Appasili' dalam adat Makassar di Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)*. Makassar: Alauddin Makassar
- Muhammad Shofwan Nidhomi, “. (2018). *Tradisi Nyabek Toloh dalam Peminangan di Madura*”. Jakarta: UIN Jakarta
- Jurnal "Konsep Al-'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh" (Tela'ah Historis) (2014), NURANI, VOL. 14, NO. 2.

Nginga', Wawancara Penulis (16 Oktober 2020).

Irma, Wawancara Penulis (17 Oktober 2020).

Nurnindya, Wawancara Penulis (19 Oktober 2020).

Jamila, Wawancara Penulis (23 Oktober 2020).

Aisya, Wawancara Penulis (25 Oktober 2020).